



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN  
PENGUSUL RUU TENTANG ARSITEK**

**TANGGAL 27 JANUARI 2016**

---

TahunSidang	: 2015– 2016
MasaPersidangan	: III
Rapatke	: 7 (tujuh).
Jenisrapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 27 Januari 2016.
P u k u l	: 10.55. WIB s/d 12.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Arsitek 2. Pembentukan Panja.
KetuaRapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 46 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota. - 1 orang Wakil Pengusul RUU

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Arsitek dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Arsitek untuk memberikan Penjelasan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

### A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Arsitek, sebagai berikut:

1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Arsitek antara lain karena :
  - Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki Undang-Undang mengenai profesi arsitek.
  - Belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek
  - Belum adanya cetak biru yg menggambarkan kekhasan literature budaya arsitek Indonesia, sehingga budaya arsitektur Indonesia belum mendapatkan pengakuan secara global.
2. Draft RUU tentang Arsitek terdiri atas 11 BAB dan 57 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I KETENTUAN UMUM
  - BAB II ASAS DAN TUJUAN
  - BAB III LAYANAN PRAKTIK ARSITEK
  - BAB IV PERSYARATAN ARSITEK
  - BAB V ARSITEK ASING
  - BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
  - BAB VII KELEMBAGAAN ARSITEK
  - BAB VIII PEMBINAAN ARSITEK
  - BAB IX KETENTUAN PIDANA
  - BAB X KETENTUAN PERALIHAN
  - BAB XI KETENTUAN PENUTUP
3. Negara ASEAN yang belum mempunyai Undang-Undang tentang Arsitek hanya Indonesia.
4. RUU tentang Arsitek diperlukan bagi para arsitek, mengingat arsitek Indonesia yang akan bekerja diluar negeri harus mempunyai lisensi, sedangkan di Indonesia belum ada pengaturan mengenai hal tersebut.

### B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Wakil Pengusul RUU, sebagai berikut:

1. Diusulkan agar ada persyaratan yang khusus mengenai pendidikan arsitek untuk melindungi arsitek lokal.

2. Banyak *fresh graduate* pendidikan arsitek hanya digaji rendah, disisi lain negara membutuhkan banyak arsitek dimana kebutuhan arsitek 8000-an sedangkan keberadaan arsitek saat ini hanya 3000-an.
3. Perlu ada penjelasan dan argumentasi yang lebih jelas mengenai urgensi dan tujuan pengaturan arsitek.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 RUU tentang Arsitek, arsitek adalah seseorang yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia, terhadap ketentuan tersebut perlu ada kejelasan prosedur dan pembiayaan dari kepemilikan tanda registrasi tersebut.
5. Diusulkan agar segera dibentuk panja untuk membahas secara mendalam mengenai RUU tentang Arsitek.
6. Diharapkan ada pengaturan yang membatasi pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk diarsiteki warganegara asing, sehingga pembangunan gedung tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia.
7. Diharapkan agar pengaturan pidana tidak mendistorsi ketentuan pidana yang ada di KUHP, meskipun dimaksudkan ketentuan pidana ini adalah *lex spesialis* dari KUHP.
8. Terkait dengan pengaturan mengenai Organisasi Profesi harus lebih jelas, agar di masa depan tidak terjadi permasalahan multi organisasi dalam organisasi profesi arsitek.
9. Berdasarkan penjelasan dari Pengusul, permasalahan yang dihadapi merupakan permasalahan arsitektur, bukan permasalahan arsitek, sehingga perlu ada kejelasan mengenai titik pokok permasalahan.
10. Perlu ada argumentasi yang jelas mengenai penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia dimana keanggotaannya belum tentu seorang arsitek yang menguasai mengenai arsitek.
11. Perlu dipertimbangkan kembali mengenai adanya ancaman pidana bagi seseorang yang bukan arsitek namun menjalankan praktik arsitek dan bertindak sebagai arsitek, akan menutup kesempatan bagi orang yang mempunyai kemampuan arsitek tapi tidak mempunyai pendidikan arsitek dan Surat Tanda Registrasi Arsitek.
12. Perlu ada pengaturan yang jelas mengenai tenaga arsitek asing, dan perlunya alih tehnologi dari arsitek asing kepada arsitek lokal.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU tentang Arsitek menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Segala masukan dan pandangan dari anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tentang Arsitek.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Arsitek akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi adalah Firman Soebagyo, SH., MH.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 27 Januari 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001